

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYA* TERHADAP
PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**

SKRIPSI

Oleh :

Imam Almusbiqi

NIM : C04218011



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam AlMusbiqi
Nim : C04218011
Semester : 8
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Analisis yuridis dan fiqih siyasah dusturiyah terhadap permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi

Menyatakan bahwa Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri , kecuali pada bagian - bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2022

Yang membuat pernyataan




Imam AlMusbiqi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis dan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi" yang ditulis oleh Imam Almusbiqi dengan NIM. C04218011 telah di periksa dan di setujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 20 Juli 2022

Dosen Pembimbing,


Dr. H. Suis, M.Fil.
NIP. 196201011997031002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Imam Almusbiqi NIM. C04218011 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Surabaya pada hari, tanggal 08 Agustus 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. H. Suis, M. Fil.I.
NIP. 196201011997031002

Penguji II,




Drs. H. Jeje Abd. Rojaq, Mag.
NIP. 196310151991031003

Penguji III,



H. M. Obufrom, L.C., M.H.I.
NIP. 197602242001121003

Penguji IV,



Elva Imeldatur Rohmah, M.H.
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 08 Agustus 2022

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




H. Suqiyah Musafa'ah, M. Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 03 1-8431972 Fax. 03 1-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Imam Almusbiqi
NIM : C04218011
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : imamalmusbiqi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :


.....
.....
.....

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Agustus 2022

Penulis

(Imam Almusbiqi)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi” ini adalah hasil penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. 2) Bagaimana Analisis Yuridis dan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

Skripsi ini juga merupakan hasil dari penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis dan dalam pengumpulan data menggunakan metode dokumentatif dan studi pustaka (*library research*). Penelitian ini juga menggunakan metode (*normative law research*) yaitu metode hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 sebagai bahan hukum primer dan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis sebagai bahan hukum sekunder.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi memiliki tujuan baik tetapi dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 terdapat frasa “Tanpa Persetujuan Korban” yang dapat memberikan celah bagi pelaku untuk lolos dari jeratan hukum. Dengan adanya hal tersebut maka Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan dalam pembentukan peraturannya masih belum sesuai dengan aturan karena adanya pertentangan antar peraturan. Sejalan dengan hal tersebut Implementasi konsep *Wizarah* dalam *Fiqh Siyāsah Dusturiyah Tanfidhiyah* kurang muncul karena terdapat pertentangan antar *Qanun*.

Dengan kesimpulan di atas, penulis mengharapkan peningkatan kualitas dalam pembentukan peraturan perundnag-undangan. Serta dapat melakukan revisi terhadap peraturan mengenai kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II : KONSEP YURIDIS DAN FIQH <i>SIYĀSAH</i> DUSTŪRIYAH.....	21
A. Konsep Yuridis.....	21
1. Sistem Pendidikan Nasional.....	21
2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	28
B. <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i>	31

1. Sistem Pendidikan Nasional Menurut <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i>	40
2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i>	41
BAB III : DESKRIPSI KEKERASAN SEKSUAL MENURUT PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021.....	43
A. Latar Belakang Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Seksual.....	43
B. Isi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Seksual....	45
C. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.....	47
D. Penerapan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.....	49
BAB IV : TINJAUAN YURIDIS DAN <i>FIQH SIYĀSAH DUSTURĪYAH</i> TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI MENURUT PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021.....	56
A. Analisis Terhadap Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.....	56
B. Analisis <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i> Terhadap Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi Menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.....	58
1. Tinjauan Yuridis.....	58
2. Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i>	60
BAB V : PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum¹. Negara hukum yang dimaksudnya adalah negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafahnya dan dasar negara Indonesia. Negara berdasarkan hukum ditandai dengan bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu, kelompok, dan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan. Hubungan negara dan hukum tidak dapat dipisahkan, negara menciptakan hukum tetapi kekuasaan pemerintah juga dibatasi oleh hukum, hukum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, seperti kebebasan berfikir dan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, serta adanya jaminan akan kepastian hukum².

Didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara mempunyai komitmen untuk mengembangkan hukum nasional yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu negara (Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan)*, (Malang: Setara Pers, 2017), 198.

seluruh rakyat Indonesia atas dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³. Melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau identifikasi dan pengaktifan⁴. Sedangkan peraturan perundang-undangan sendiri merupakan peraturan tertulis yang memuat aturan-aturan yang bersifat mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia menimbulkan kekhawatiran di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Salah satu tempat terjadinya kekerasan seksual ini adalah di perguruan tinggi, kasus ini menjadi perhatian khusus bagi Kementerian Pendidikan, budaya, Riset dan Teknologi, karena penyelenggara pendidikan di perguruan tinggi adalah kementerian pendidikan maka dengan adanya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat mempengaruhi proses transformasi ilmu. kementerian pendidikan mengeluarkan sebuah peraturan untuk menangani kasus tersebut yaitu Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual di lingkungan

³ Menimbang huruf a Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan.

perguruan tinggi.

Dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dijelaskan beberapa aturan mengenai kekerasan seksual yang berada di lingkungan perguruan tinggi hingga bentuk pencegahan dan penanganannya. Hal ini merupakan langkah cepat dalam menanggapi kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Akan tetapi menjadi perhatian bagi penulis ketika mengetahui aturan tersebut, karena dalam pasal 5 ayat 2 dinilai bertentangan dengan perundang-undangan sebelumnya. Karena dalam pasal 5 ayat 2 dijelaskan bahwa bukan kekerasan seksual apabila pelaku mendapat persetujuan dari korban. Dalam hal ini bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi “pendidikan nasional adalah pendidikan yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”⁵. dalam pasal tersebut jelas menyatakan bahwa pendidikan nasional berakar pada nilai-nilai agama salah satunya. Sedangkan dalam permendikbud No.30 Tahun 2021 terkesan melegalkan kontrak seksual yang artinya apabila korban menyetujui maka boleh dilakukan. Hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Hukum Islam memiliki tujuan, yaitu memberikan kesejahteraan kepada manusia baik lahir maupun batin. Untuk mencapai tujuan ini, dukungan

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2

negara dan pemerintah adalah wajib dan tidak boleh diabaikan. Negara harus selalu hadir dalam berbagai macam problematika. Seorang kepala negara memiliki beban pelaksanaan syariat dan melindungi kepentingan rakyatnya di bidang ekonomi, sosial dan politik. Kesadaran akan tanggung jawab harus dimiliki oleh kepala negara atau pemimpin dalam menjalankan tugas yang dilaksanakan. Dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 30⁶ dan An-Nisa ayat 59⁷:

وَأَذَّ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ

الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”⁸

Setelah pada ayat-ayat terdahulu Allah menjelaskan adanya kelompok manusia yang ingkar atau kafir kepada-Nya, maka pada ayat ini Allah menjelaskan asal muasal manusia sehingga menjadi kafir, yaitu kejadian pada masa Nabi Adam. Dan ingatlah, wahai Rasul, satu kisah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah, yakni manusia yang akan menjadi pemimpin dan penguasa, di bumi.” Khalifah itu akan terus berganti dari satu generasi ke generasi

⁶ QS. Al-Baqarah. 30.

⁷ QS. An-Nisa 59.

⁸ Kemenag RI: Alquran Terjemah, Al-Baqarah 30.

sampai hari Kiamat nanti dalam rangka melestarikan bumi ini dan melaksanakan titah Allah yang berupa amanah atau tugas-tugas keagamaan.

Allah Maha tahu bahwa pada diri manusia terdapat hal-hal negatif sebagaimana yang dikhawatirkan oleh malaikat, tetapi aspek positifnya jauh lebih banyak. Dari sini bisa diambil pelajaran bahwa sebuah rencana besar yang mempunyai kemaslahatan yang besar jangan sam-pai gagal hanya karena kekhawatiran adanya unsur negatif yang lebih kecil pada rencana besar tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٤

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya⁹.

Agar penetapan hukum dengan adil tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan ketaatan terhadap siapa penetap hukum itu. Ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah perintah-perintah Allah dalam AlQur'an, dan taatilah pula perintah-perintah Rasul Muhammad, dan juga ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh Ulil Amri pemegang kekuasaan di antara kamu

⁹ Kemenag RI: Alquran Terjemah, An-Nisa 59

selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Qur'an, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul dalam bentuk sunahnya, sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu, maupun untuk kehidupan akhirat kelak.

Fiqh Siyāsah merupakan ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, agar mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalannya¹⁰.

Fiqh Siyāsah Dustūriyah yang menerangkan tentang tata peraturan kehidupan manusia dalam bernegara untuk kemaslahatan pribadi itu sendiri. Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyatakan berdirinya negara. Namun, unsur masyarakat, bangsa dan negara dapat ditemukan dalam Al-Qur'an.

¹⁰ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrindan Pemikiran Politik Islam* (Gelora Aksara Pratama, 2008), 11

Beberapa prinsip utama tersebut antara lain: musyawarah, keadilan dan kesetaraan. Solusi untuk mencapai keadilan adalah melalui musyawarah. Sedangkan konsep keadilan dalam Islam, yaitu menyerahkan amanah kepada yang berhak, harus seadil mungkin dalam menetapkan hukum, dengan memberikan hak kepada yang berhak.

Pendapat dari J Suyuthi Pulungan yang menuliskan bahwasannya fiqh *Siyāsah* dustūriyah ini adalah *Siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat¹¹.

Menurut Muhammad Iqbal, adalah kata Konstitusi juga berarti konstitusi, kata yang berasal dari *Siyāsah* dustūriyah berarti orang yang memiliki otoritas di bidang politik dan agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa, saya menguji asimilasi dalam bahasa Arab, Dusturi mengembangkan maknanya dari segi prinsip, landasan atau latihan. Menurut istilah Dustur berarti seperangkat aturan yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Politik ketatanegaraan adalah bagian dari *fiqh* politik yang membahas masalah legislasi negara, serta membahas konsep konstitusi, peraturan

¹¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 40.

perundang-undangan, lembaga demokrasi dan syura, dan lebih luas lagi, kebijakan ketatanegaraan membahas konsep negara hukum dalam politik dan saling ketergantungan. Hubungan antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang harus dilindungi¹².

Dapat dilihat dari bidangnya *fiqh Siyāsah* dapat dibagi menjadi 4 bidang:

1. Bidang *Siyāsah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang *Siyāsah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
3. Bidang *Siyāsah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *Siyāsah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfīdziyah*). Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan

¹² Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyāsah Dustūriyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara 2019),12

perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk lebih jauh membahas hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi”

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi bahwa terdapat beberapa masalah yang akan terjadi diantaranya:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat

diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya:

- a. Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021
- b. Pembentukan peraturan Perundang-undangan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- c. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Menurut *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*

2. Batasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah yang telah dijabar maka penulis dapat membatasi masalah sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.
- b. Analisis Yuridis dan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021?
2. Bagaimana Analisis Yuridis dan *Fiqh Siyāṣah Dustūriyah* terhadap Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut¹³.

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki subyek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa teori sebagai turning point atau titik balik dan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang penulis lakukan. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi, antara lain:

¹³ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016), 8.

1. “Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus”. Jurnal ini merupakan karya oleh Nikmatullah dari Universitas Islam Negeri Mataran, jurnal ini menjelaskan tentang nama baik kampus dan perlindungan korban kekerasan seksual. Jurnal ini memiliki kesamaan dengan penulis yaitu objeknya tentang kekerasan seksual dan perbedaannya adalah subjeknya.¹⁴
2. “Analisis Pembentukan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Di Tinjau dari Sudut Pandang Ilmu Perundang-Undangan”. jurnal ini merupakan karya oleh Fitri Elfiani dari Universitas Pasir Pengaraian, dalam jurnal ini menjelaskan tentang analisis terkait pembentukan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang dilihat dari prespektif ilmu hukum. Jurnal ini memiliki kesamaan terkait objeknya yaitu Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dan memiliki perbedaan yaitu pada subjeknya.¹⁵
3. “Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021”. Jurnal ini merupakan karya oleh Aulia Virgistasari dan Anang Dony Irawan dari Universitas Muhammadiyah, jurnal ini menjelaskan tentang pelecehan seksual yang dilihat dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Adapaun kesamaan dari

¹⁴ Nikmatullah, Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus, *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 14, No. 2, (2020).

¹⁵ Fitri Elfiani, Analisis Pembentukan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Di Tinjau dari Sudut Pandang Ilmu Perundang-Undangan.

penelitian penulis adalah objeknya yaitu Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dan memiliki perbedaan yaitu subjeknya.¹⁶

Perbedaan dari penjelasan karya ilmiah terdahulu yang telah saya sebutkan di atas yaitu skripsi saya lebih berfokus pada objek penelitiannya yakni peninjauan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui Analisis Yuridis dan *Fiqh Siyāṣah Dustūriyah* terhadap Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021?

F. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki dua kegunaan yaitu:

1. Kegunaan Teoritis: Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih berupa ilmu pengetahuan terhadap

¹⁶ Aulia Virgistasari dan Anang Dony Irawan, Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

perkembangan Hukum Tata Negara tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

2. Kegunaan Praktis: Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pemikiran terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menurut Perundang-undangan yang berlaku.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat.

1. Analisis yuridis, Adapun yang penulis gunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut menjelaskan tentang acuan untuk menyelenggarakan pendidikan di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
2. *Fiqh Siyāsah dustūriyah*, ilmu yang mempelajari hal ihwal dan selukbeluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan

ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan¹⁷. Dalam penelitian ini *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* yang digunakan untuk mengkaji Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 adalah *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* dalam bidang *Tanfidhiyah*.

3. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi adalah suatu aturan yang dikeluarkan untuk menjadi solusi ketika fenomena kekerasan seksual meningkat, dalam aturan tersebut dijelaskan tepatnya pada pasal 1 ayat 1 tentang pengertian kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

H. Metode Penelitian

Model pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis dan dalam pengumpulan data menggunakan metode penelitian dokumentasi dan studi pustaka (*library research*)¹⁸. Selain itu menggunakan metode

¹⁷ Halid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

¹⁸ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, 14

penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang- Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum¹⁹:

1. Data yang Dikumpulkan

- a. Data tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual diatur dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- d. Fiqh *Siyāṣah* *Dustūriyah Tanfidhiyah*

2. Bahan Hukum

Supaya memudahkan untuk mengidentifikasi, Bahan Hukum

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 52

yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

- a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional.
 - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 - 3) Muhammad Iqbal, *Fiqh Syasah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.
 - 4) A Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, Implementasi Kemaslahatan Dalam Rambu Rambu *Syariah*
 - 5) Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan

tertulis, seperti halnya dengan Peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian hukum, skripsi, makalah, surat kabar, dan jurnal hukum.

- b. Studi pustaka, dimana studi pustaka (*library research*) dalam pelaksanaannya dilakukan dengan membaca, menelaah, mencatat dan juga menganalisis data yang ada dimana berhubungan dengan penelitian ini dimana nanti akan diolah dan juga disajikan dalam bentuk sebuah laporan penelitian kepustakaan.²⁰

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Diantaranya melalui tahap²¹:

- a. *Coding* adalah kegiatan mengklasifikasikan serta memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional.
- b. *Organizing* adalah suatu proses sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta guna tujuan penelitian.
- c. *Analyzing* adalah memeberikan analisis lanjutan dari hasil *coding* dan *organizing* data yang mana diperoleh dari sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan juga dalil-dalil untuk memperoleh kesimpulan.

²⁰ A. Rifqi Amin, ,Penelitian Kepustakaan (*library research*), 20 Oktober 2020 pukul 23;41.

²¹ I Made Pasek Diantha. Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : Prenada Media Group, 2017), 200

5. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis²². Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Teknik Deskriptis Analitis

Menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala permasalahan, kemudian dianalisis sehingga memberikan pembahasan yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Metode deskriptif yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang sedetail mungkin dalam hal Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dalam tinjauan yuridis dan *fiqh Siyāsah dustūriyah tanfidiyah*.

b. Pola Pikir Deduktif

Data yang dikumpulkan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh yang berkaitan dengan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

²² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi perlu kiranya digambarkan dengan jelas dan menyeluruh tentang sistematikanya. Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalam memahami secara keseluruhan skripsi. Maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, Dalam bab ini akan diuraikan tentang analisis yuridis menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan teori-teori *fiqh Siyāsah* yang memuat definisi *fiqh Siyāsah*, ruang lingkup *fiqh Siyāsah*, definisi *Siyāsah dustūriyah*, ruang lingkup *Siyāsah dustūriyah*, teori *fiqh Siyāsah dustūriyah tanfidhiyah*.

Bab III Data Penelitian, merupakan bab yang memuat tentang gambaran umum Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021

Bab IV Analisis Data, merupakan bab yang memuat pembahasan analisis yuridis dan *fiqh Siyāsah dustūriyah* terhadap Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

Bab V Penutup, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP YURIDIS DAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*

A. Konsep Yuridis

1. Sistem Pendidikan Nasional

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003¹, Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Berangkat dari bunyi pasal ini dapat diketahui bahwa pendidikan adalah sistem yang merupakan suatu totalitas struktur yang terdiri dari komponen yang saling terkait dan secara bersama menuju kepada tercapainya tujuan. Adapun komponen-komponen dalam pendidikan nasional antara lain adalah lingkungan, sarana-prasarana, sumberdaya, dan masyarakat. Komponen-komponen tersebut bekerja secara bersama-sama, saling terkait dan mendukung dalam mencapai tujuan pendidikan.

Tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

¹ UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Implementasi dari aspek pendidikan isi adalah input (anak didik) sebagai obyek dalam pendidikan, sedangkan proses/trasformasi merupakan mesin yang akan mencetak anak didik sesuai yang diharapkan, dan Tujuan merupakan hasil akhir yang dicapai atau output. Perlu diketahui bahwa proses/ trasformasi dalam kerjanya dipengaruhi oleh berbagai factor, seperti fasilitas, waktu, lingkungan, sumber daya, pendidik dan sebagainya, dimana faktor tersebut sangat menentukan output².

Oleh karena itu sebuah sistem pendidikan perlu melakukan penyesuaian dengan lingkungan, karena lingkungan mengandung sejumlah kendala bagi bekerjanya sistem (misalnya: keterbatasan sumber daya). Untuk itu sistem pendidikan dituntut oleh lingkungan untuk mengolah sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien.

Dengan demikian jelaslah bahwa makna pendidikan sebagai sistem adalah seluruh komponen yang ada dalam pendidikan (seperti lingkungan, masyarakat, sumber daya) dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan pendidikan nasional, yang dalam implementasinya dapat dilihat dari aspek-aspek sistem yaitu input-proses-output, dan hasil akhir dari output dapat memberikan umpan balik terhadap input dan proses sehingga dapat diketahui hasil akhir tujuan pendidikan.

Adapun Dasar Pendidikan Nasional³ bagi bangsa indonesia, dapat di klasifikasikan menjadi Dasar Ideal, Dasar Konstitusional, dan Dasar

² Undang-Undang 20 Tahun 2003 Pasal 2 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

³ UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 2 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Operasional. Pancasila adalah dasar negara, dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara adalah hasil kesepakatan bersama para negarawan bangsa Indonesia pada waktu itu terbentuknya negara kita sebagai negara RI tahun 1945. Oleh karenanya, segala usaha itu segala usaha bagi warga negaranya juga harus mendasarkan kepada Pancasila, terlebih lagi dibidang pendidikan yang merupakan usaha untuk membentuk warga negara yang berjiwa Pancasila, yang meliputi :

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa
- b) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c) Persatuan Indonesia
- d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Selanjutnya adalahh Dasar Konstitusinal Pendidikan Nasional adalah Undang-Undang 1945 adalah dasar negara republik Indonesia sebagai sumber hukum dan oleh karenanya Undang-Undang 1945 juga menjadi sumber hukum bagi segala aktivitas bagi warga negaranya, terutama di bidang pendidikan. Karena Undang-Undang 1945 sebagai sumber hukum, maka sumber-sumber hukum lain tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945. sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang 1945 BAB XIII pasal 31 ayat 1 dan 2:

- a) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran

b) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang yaitu Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1954⁴. Selanjutnya pada "penjelasan" dinyatakan bahwa ayat ini (ayat 1 pasal 29) menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dasar Operasional Salah satu dasar operasional dari pada pendidikan Nasional adalah Keputusan Presiden No.145 tahun 1965, tentang nama dan rumusan induk sistim pendidikan nasional menerangkan: "Pancasila adalah moral dan falsafah hidup bangsa Indonesia, oleh karena itu, dasar/asas pendidikan nasional sebagai landasan bagi semua pelaksanaan pendidikan nasional adalah Pancasila”.

Dasar Sosial Budaya Pendidikan merupakan proses dan merupakan alat mewariskan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda. Oleh karena itu pendidikan nasional merupakan proses dan merupakan alat mewariskan kebudayaa. Manusia Indonesia terbina oleh tata nilai sosial budayanya sendiri dan manusia Indonesia merupakan pewaris dan penerus tata nilai tersebut.

Adapun tujuan pendidikan nasional ini menunjukkan ketentuan arah dari pada suatu usaha, sedangkan arah itu menunjukkan jalan yang harus dilalui dan jalan yang harus dilalui itu dimulai dari titik start dan berakhir pada titik finish. Tujuan pendidikan bagi suatu bangsa dan titik starnya adalah

⁴ Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1954 Tentang Nama dan Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional.

pandangan hidup dan titik finishnya adalah tercapainya kepribadian hidup yang dicita-citakan. Ketentuan arah tujuan hidup suatu bangsa akan tertuang pada Undang-Undang Dasar bangsa itu sendiri. Adapun jalan yang harus dilalui adalah cara-cara melaksanakan aktivitas.

Dasar Pendidikan Nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Tujuan Pendidikan Nasional adalah Membangun kualitas manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dapat meningkatkan kebudayaan dengan-Nya sebagai warga negara yang berjiwa Pancasila mempunyai semangat dan kesadaran yang tinggi, berbudi pekerti yang luhur dan berkepribadian yang kuat, cerdas, terampil, dapat mengembangkan dan menyuburkan sikap demokrasi, dapat memelihara hubungan yang baik antara sesama manusia dan dengan lingkungannya, sehat jasmani, mampu mengembangkan daya estetika, berkesanggupan membangun diri dan masyarakatnya.

Selanjutnya untuk mewujudkan masyarakat budaya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka pendidikan nasional memiliki beberapa berfungsi⁵ sebagai :

- a) Pengembangan Pribadi
- b) Pengembangan warga negara
- c) Pengembangan bangsa

⁵ UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

H. Alamsyah Ratuprawira Negara juga mengatakan bahwa "Tujuan pendidikan nasional diarahkan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dibarengi dengan meningkatkan kecerdasan, keterampilan, keahlian dan berbagai aspek efektif : mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan".

Dengan demikian dapatlah dikemukakan butir-butir tujuan pendidikan nasional sebagai berikut⁶ :

- a. Meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- b. Memperkuat kepribadian Pancasila
- c. Mempertebal semangat kebangsaan
- d. Meningkatkan kecerdasan
- e. Meningkatkan keahlian
- f. Meningkatkan kebudayaan
- g. Meningkatkan kesadaran yang tinggi
- h. Mempertinggi budi pekerti
- i. Mengembang-suburkan sikap demokrasi
- j. Memelihara kerukunan hidup
- k. Mampu mengembangkan daya estetik
- l. Berkesanggupan untuk membangun diri dan masyarakat

Pendidikan menjadikan suatu bidang yang sangat penting dan mendapatkan perhatian dan penanganan yang utama dalam kehidupan

⁶ UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 2

berbangsa dan bernegara. Pendidikan mampu membentuk karakter masyarakat yang mana tentunya juga sebagai cerminan karakter sebuah bangsa.

Di Indonesia pendidikan sangat diberikan perhatian oleh pemerintah. Ini dapat dilihat dari alokasi dana pendidikan setidaknya di tahun 2018 mencapai lebih dari 400 Triliun atau sekitar 20% dari APBN. Dengan jumlah alokasi dana sebesar itu diharapkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia akan menjadi semakin baik.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB III pasal 4 yang menyebutkan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional antara lain adalah sebagai berikut⁷:

- a) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa
- b) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna
- c) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat
- d) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran

⁷ UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4

- e) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat
- f) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan

Pada poin 1 menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan tidak hanya diperuntukkan untuk golongan tertentu saja, namun setiap warga negara dapat memperoleh pendidikan dengan memperhatikan beberapa nilai yaitu hak asasi, agama, kultural dan kemajemukan. Terlihat bahwa pendidikan sangat menentang terhadap hal yang berhubungan dengan membeda-bedakan atau mengkotak-kotakan masyarakat. Baik suku manapun, agama apapun, warna kulit apapun berhak memperoleh pendidikan dengan baik.

2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-Undang ini merupakan

penyempurnaan terhadap kelemahankelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain:

1. Materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;
2. Teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;
3. Terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan; dan
4. Penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.

Didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara mempunyai komitmen untuk mengembangkan hukum nasional yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia atas dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁸. Melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau

⁸ Menimbang huruf a Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

identifikasi dan pengaktifan⁹. Sedangkan peraturan perundang-undangan sendiri merupakan peraturan tertulis yang memuat aturan-aturan yang bersifat mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundangundangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan

undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang ini, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1.

Selain materi baru tersebut, juga diadakan penyempurnaan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Penyempurnaan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan Peraturan Perundang-undangan, termasuk Peraturan Perundang-undangan di daerah. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
4. Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah;
6. Peraturan Presiden;
7. Peraturan Daerah Provinsi; dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

B. Konsep *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*

Siyāsah dustūriyah adalah bagian dari *fiqh siyāsah* yang mana membahas mengenai perundang-undangan. Dimana membahas mengenai konsep dari konstitusi, legislasi dan juga mengenai lembaga demokrasi dan

juga *syura* yang mana menjadi salah satu pilar penting didalam perundangundangan.¹⁰ Tujuan dari dibentuknya suatu peraturan perundangundangan yaitu guna mewujudkan kemaslahatan bersama dan juga guna memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan yang ada di dalam *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* itu sendiri mengenai hubungan pemimpin dan juga rakyatnya serta lembaga-lembaga yang berada di masyarakat. Sehingga dalam pembahasan *siyāsah dustūriyyah* selalu dibatasi pembahasannya mengenai pengaturan dan juga perundang-undangan yang mana dituntut oleh hal ihwal mengenai kenegaraan yang memiliki persesuaian dengan segi agama yang mana sebuah realisasi dari kemaslahatan manusia guna memenuhi kebutuhannya¹¹.

Dapat dilihat dari bidangnya *fiqh Siyāsah* dapat dibagi menjadi 4 bidang:

- a) Bidang *Siyāsah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- b) Bidang *Siyāsah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- c) Bidang *Siyāsah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah

¹⁰ Halid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

¹¹ Ibid, 53.

peradilan.

- d) Bidang *Siyāṣah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangaan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ah, das* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang nota bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mangalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai *Amir* dan dikesempatan lain sebagai *Khalifah*.¹²

Kekuasaan eksekutif (*Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu:

a. *Imamah/imam*

¹² Abu A'la Al-Maududi, Sistem Politik Islam, (Bandung : Mizan, 1993), Cet II. 247

Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak¹³.

b. Khilafah/khalifah

Khilafah dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan Khalifah ialah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia

c. Imarah/'āmir,

Imarah merupakan maṣḍar dari āmirā yang berarti ke'āmiraan atau pemerintahan. Kata āmir bermakna pemimpin. Istilah *āmir* di masa Rasul dan *Khulafaurrasyidīn* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*āmir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Amīrul Mukminīn*, *Amīrul Muslimīn*, *Amīr al-Umarā*.

d. Wizarah/wāzir.

Istilah *wizarah* bisa berasal dari kata *wizr* artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau *wazar* berarti tempat mengadu, kembali (*malja'*) karena raja minta pendapat atau bantuan

¹³ Abdul Syukur al-Azizi, Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), 117

dari *wāzīr*, atau *azar* berarti punggung, karena raja memperkuat posisinya dengan *wāzīr* seperti badan dengan punggungnya¹⁴.

Dari pendapat al-Mawardi memaparkan dengan rinci bahwasannya asal usul *wizar*, dimana istilah *wazir* berasal dari kata *al-wizar* yang berarti *al-tsuql* yaitu beban, dikarenakan *wazir* memiliki tugas yang mana telah dibebankan oleh kepala negara atau *khalifah*. Istilah kedua berasal dari kata *al wazar* yang memiliki arti tempat kembali atau *malja'*, dikarenakan kepala negara atau *khalifah* memerlukan pendapat, pemikiran dan juga bantuan dari *wazīr* sebagai tempat kembali guna memutuskan serta menentukan mengenai kebijakan untuk negara.¹⁵

Syarat-Syarat Wazir Pertama kali penerapan sistem *Wazir* dilakukan oleh khalifah Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Dimana *wazir* memiliki fungsi mendampingi *khalifah* yang mana memiliki beban menggantikan tanggungjawab dalam menjalankan pemerintahan *khalifah* sehari-hari, bilamana *khalifah* sedang ada halangan atau tidak bisa melakukan tugasnya karena suatu hal, tetapi *wazir* bertanggungjawab kepada khalifah, karena dalam hal kekuasaan dan kewenangan mutlak berada ditangan khalifah. Dimana syarat seorang wizarah yang harus dimiliki yaitu cakap, cerdas, dapat dipercaya terampil serta mau bekerja keras untuk lebih baik.

Tugas dan Hak *Wazir Khalifah* atau kepala Negara memberikan kebijakan-kebijakan pemerintahan untuk melindungi masyarakat seperti

¹⁴ Program khusus Pengembangan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Mu'jām al-Masā'id al-Kitāb al-'Arabī Baina Yadayik, (Malang: tp, 2012), 203.

¹⁵ Iqbal, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: kencana, 2014) 166.

memperkuat kekuatan militer, mengadakan logistik militer dan persenjataan, membangun kesiapan perang dan berbagai dalam bidang pertahanan. Pelaksana tugas-tugas tersebut adalah seorang menteri. Namun jabatan kementerian yang tertinggi adalah memberi pertolongan secara umum terhadap segala sesuatu yang berada dibawah pengawasan pemerintah secara langsung sebab bidang tersebut memiliki kontak langsung dengan penguasa, dan memiliki peran aktif yang dilakukan dalam pemerintahan.

Wazir al-Tafwid oleh Imam al-Mawardi dalam kitab Ahkam al Sulthaniyah telah dijelaskan merupakan orang yang telah diangkat serta sudah diserahkan kewenangan oleh *imam* atau *khalifah* guna membantu menangani dalam berbagai urusan pemerintahan dan negara yang didasari pendapatnya sendiri serta memutus berdasar *ijtihadnya* sendiri¹⁶. *Wazir al-Tafwidh* adalah pembantu *imam* atau *khalifah* dalam berbagai tugas pemerintahan serta memiliki wewenang dalam menjalankan tugas *kekhalifahan*. Baik yang diberikan oleh khalifah ataupun bukan, dan juga *Wazir al-Tafwidh* telah memperoleh penyerahan wewenang secara umum. Tetapi dalam pelaksanaannya *Wazir al-Tafwidh* wajib melaporkan kepada *khalifah* mengenai tindakan yang dilakukannya. Hal tersebut dikarenakan *Wazir al-Tafwidh* bertugas membantu khalifah tidak berjalan secara *independent*.

¹⁶ Imam al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 45.

Untuk menduduki jabatan *wazir* (pembantu khalifah), seseorang harus memiliki syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi *khalifah* kecuali faktor *nasab* (keturunan Quraisy). *Wazir* pembantu *khalifah* adalah pelaksana ide *ijtihad*. Karena itu, ia harus memiliki sifat-sifat seperti para *mujtahid*. Lebih dari itu, ia harus memiliki syarat tambahan disamping syarat-syarat yang ditetapkan untuk *Imamah* yaitu ia harus memiliki keahlian didalam tugas yang dipercayakan kepadanya, seperti urusan peperangan dan *kharaj*. Kedua bidang itu harus ia kuasai secara detail sebab sewaktu-waktu ia harus terjun langsung menangani keduanya, dan ia juga menugaskan orang lain untuk menanganinya. Tanpa memiliki sifat-sifat *Mujtahid*, ia tidak akan mampu terus menerus terjun langsung kelapangan tanpa menugaskan orang lain untuk mewakili dirinya.

Adanya peyerahan wewenang, maka *Wazir* memiliki sebuah kewenangan, Sedangkan hak-hak dan juga wewennag yang dimiliki *Wazir al-Tafwidh* yang telah dijelaskan oleh Imam al-Mawardi didalam *Ahkam Sulthaniyah* sebagai berikut:

- a) *Wazir al-Tafwid* dibolehkan untuk memberi keputusan mengenai hukum sendiri serta melantik seorang hakim.
- b) *Wazir al-Tafwid* dibolehkan untuk menjadi komandan dalam perang serta melantik seseorang guna menjadi panglima perang

c) *Wazir al-Tafwid* dibolehkan dalam menangani berbagai urusan yang telah direncanakannya, baik ingin terjun secara langsung ataupun menugaskan orang lain dalam menanganinya.¹⁷

Wazir tanfidz (pembantu) yang diangkat oleh seorang *khalifah* untuk membantunya dalam urusan operasional dan senantiasa menyertai *khalifah* dalam melaksanakan tugas tugasnya¹⁸.

Syarat-syarat dari *Wazir al-Tanfidz* sendiri ada tujuh yang meliputi amanah, jujur, tidak memiliki sikap rakus, tidak memiliki sikap mudah marah dan tidak suka bermusuhan, harus seorang laki-laki, cerdas dan cekatan dan tidak mudah terbawa hawa nafsu. Hal ini yang membedakan dengan *Wazir al-Tafwidh* dimana kewenangannya berdasarkan tugas yang telah ditentukan, maka *Wazir al-Tanfidz* ini memiliki ruang lingkup yang lebih lemah dan terbatas karena *Wazir al-Tanfidz* hanya sebatas pembantu *khalifah* dalam bidang administrasi yaitu penghubung atau mediator saja¹⁹.

Tugas-tugas dari *Wazir al-Tanfidz* sendiri adalah melaksanakan perintah *imam (khalifah)*, merealisasikan titahnya, menindak lanjuti keputusan-keputusannya, menginformasikan pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan, serta melaporkan informasi-informasi penting dan aktual kepada *imam (khalifah)* agar seorang wazir dapat menanganinya sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh seorang *imam (khalifah)*.

¹⁷ al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, (Jakarta: Qisthi Press50.

¹⁸ Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, 52.

¹⁹ Ibid, 53

Jadi dengan demikian peran dari Wazir alTanfidz hanya berperan melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh imam (khalifah) dan menjalankan apa yang diputuskan oleh imam (khalifah).

Dalam menjalankan roda pemerintahan seorang imam ataupun khalifah memerlukan bantuan wazir, dimana wazir itu sendiri dibagi menjadi dua yang mana memiliki wewenang masing-masing, diantaranya:

Wazir Al-Tafwid	Wazir Al-Tanfidz
1. Boleh menentukan hukum sendiri dan boleh menangani kasus-kasus kriminal	1. Tidak boleh menentukan hukum sendiri
2. Boleh menunjuk wali-wali (pemimpin daerah)	2. Tidak dapat menunjuk wali atau pemimpin daerah
3. Bisa memimpin tentara dan mengurus perang	3. Hanya menjalankan tugasnya baik dalam pemerintahan ataupun administrasi
4. Bisa mendayagunakan kekayaan negara yang berada di baitul mall baik dengan cara menyimpan maupun mengeluarkan	4. Tidak memiliki visi dan misi sendiri melainkan hanya menjalankan visi dan misi khalifah

1. Sistem Pendidikan Nasional Menurut *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran.

Pemerintah telah mengatur mengenai pendidikan Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Jadi berlangsungnya pendidikan di Indonesia juga di perhatikan oleh pemerintah karena pendidikan adalah salah satu amanah Undang-undang dasar 1945. Undang-undnag ini juga menjadi acuan negara ketika menyelenggarakan pendidikan. Hal ini juga sejalan konsep *Fiqh Siyāsah dustūriyah* yang mengatur negara dalam urusan apapun dan salah satunya pendidikan. Pelaksana pendidikan di negara Indonesia adalah seorang menteri. Didalam melaksanakan amanah Undang-Undang dan Presiden, seorang menteri tentunya harus sejalan mengenai visi dan misi terkait pendidikan dengan Presiden karena pada dasarnya seorang menteri adalah pembantu presiden dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah dan salah satunya adalah dalam bidang pendidikan.

2. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Konsep *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*

Siyāsah dustūriyah adalah bagian dari *fiqh siyāsah* yang mana membahas mengenai perundang-undangan. Dimana membahas mengenai konsep dari konstitusi, legislasi dan juga mengenai lembaga demokrasi dan juga syura yang mana menjadi salah satu pilar penting didalam perundangundangan.²⁰ Tujuan dari dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan yaitu guna mewujudkan kemaslahatan bersama dan juga guna memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan yang ada didalam *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* itu sendiri mengenai hubungan pemimpin dan juga rakyatnya serta lembaga-lembaga yang berada dimasyarakat. Sehingga dalam pembahasan *siyāsah dustūriyyah* selalu dibatasi pembahasannya mengenai pengaturan dan juga perundangundangan yang mana dituntut oleh hal *ihwal* mengenai kenegaraan yang memiliki persesuaian dengan segi agama yang mana sebuah realisasi dari kemaslahatan manusia guna memenuhi kebutuhannya.

²⁰ Halid Ibrahim Jinda, Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

BAB III
KEKERASAN SEKSUAL MENURUT
PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021

A. Latar Belakang Lahirnya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Seksual

Dalam rangka mewujudkan fungsi dari Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi untuk mengembangkan karakter yang bermartabat, kemudian mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; serta mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 dari Undang-undang tersebut, penyelenggaraan Pendidikan Tinggi tentu memerlukan kondisi kampus yang selain memiliki fasilitas lengkap, Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan rasio yang memenuhi kebutuhan mahasiswa, juga perlu ada mekanisme pengelolaan yang baik dan kondisi aman serta nyaman. Kondisi aman dan nyaman ini diperlukan terutama dalam rangka pelaksanaan proses belajar mengajar.¹

Terciptanya kondisi aman dan nyaman di kampus, tidak hanya ditentukan oleh persoalan ketersediaan fasilitas fisik. Akan tetapi diperlukan juga kondisi di mana Sivitas Akademika merasa terlindungi

¹ Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si., Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 4.

pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar maupun ekstrakurikuler. Salah satu aspek kenyamanan itu adalah jaminan rasa aman tidak mengalami kekerasan seksual. Baker bahkan menambahkan bahwa jaminan rasa aman itu perlu berbentuk semacam peraturan khusus di kampus, yang berbeda dari peraturan administratif lainnya, misalnya yang mengatur tentang plagiarisme.²

Perlu dijelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang dapat terjadi di mana saja. Pada sarana transportasi umum, mal yang merupakan wilayah publik, bahkan juga pada ruang-ruang yang lebih privat seperti di dalam keluarga. Tidak hanya pada ruangruang tersebut, bahkan di lingkungan komunitas keagamaan dan lingkungan pendidikan , kekerasan seksual juga kerap terjadi. Bentuk kejahatan ini tidaklah seperti yang dipikirkan orang secara umum bahwa terjadi hanya karena pelaku tidak dapat mengontrol hasratnya. Atau sebaliknya terjadi karena korban tidak berpakaian dengan baik atau berperilaku tidak sepatasnya. Pada banyak kekerasan seksual, kejahatan tersebut terjadi karena pelaku berada pada posisi tawar yang lebih kuat daripada korban, sehingga mudah baginya untuk memaksa korban mengikuti kehendaknya.

Dalam rangka memperkuat argumentasi filosofis, sosial-budaya, psikologis, dan hukum yang dapat dijadikan dasar pembentukan aturan yang sedang disusun oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus.

² Ibid, 4

Memperkuat draft yang sedang disusun oleh pihak Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus melalui temuan prinsip-prinsip kampus aman sesuai dengan prinsip HAM dan GESI, aspek-aspek yang penting untuk diatur di dalam draft Peraturan Menteri, strategi-strategi yang mencerminkan sikap Nol Toleransi terhadap Kekerasan Seksual, dan stakeholder atau pemegang kepentingan yang perlu dilibatkan³.

B. Isi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Seksual

Bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh negara salah satunya ialah memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan apabila terjadi tindak pidana. Salah satu pihak yang sangat membutuhkan perlindungan dalam suatu tindak pidana adalah korban tindak pidana. Pentingnya korban untuk diberikan perhatian dan perlindungan bermula dari pemikiran bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya suatu tindak pidana, sehingga harus mendapatkan perhatian dan pelayanan dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingannya⁴. Maraknya kasus pelecehan seksual pada perempuan yang saat ini sedang terjadi terutama mahasiswa maka perlu korban tersebut dilindungi dengan acuan hukum yaitu Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

³ Nova Ardianti Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak," *Media of Law and Sharia* 2, no. 1 (2021): 134-135, <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/11493>, 7.

⁴ *Ibid*, 8

Perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga-lembaga sosial yang ada maupun lembaga-lembaga kekuasaan negara.⁵

Adapun pengertian kekerasan seksual menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 adalah Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Kementerian pendidikan budaya riset dan teknologi mengeluarkan peraturan menteri ini memiliki tujuan untuk sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus; dan untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara,

⁵ Rosania Paradias and Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 64, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13545>.

inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.

C. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang dimengerti oleh beberapa kalangan ini memiliki beberapa bentuk, seperti yang telah termaktub pada Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 bahwa Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Adapun Kekerasan Seksual sebagaimana sebagaimana dimaksud adalah⁶:

- a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

⁶ Peraturan Menteri Pendidikan budaya nomor 30 tahun 2021 pasal 5

- g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;

- t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Sedangkan makna dari Persetujuan Korban sebagaimana yang dimaksud pada huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal Korban, sebagai berikut:

- a) memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
- c) mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
- d) mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
- e) memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
- f) mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility); dan/atau
- g) mengalami kondisi terguncang.

D. Penerapan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 di Lingkungan Perguruan Tinggi

Dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dijelaskan mengenai pencegahan kekerasan seksual. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Terdapat beberapa tindakan pencegahan terhadap kekerasan seksual yang lebih dijelaskan pada pasal 6 ayat 1 adalah perguruan tinggi wajib melakukan pencegahan kekerasan

seksual melalui pembelajaran, penguatan tata kelola, penguatan budaya komunitas mahasiswa; pendidik; dan tenaga kependidikan.

Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian⁷.

Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas⁸:

- a) merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
- b) membentuk Satuan Tugas;
- c) menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
- d) membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau

Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;

- e) menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
- f) melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;

⁷ Peraturan Menteri Pendidikan Budaya nomor 30 tahun 2021 pasal 6 Ayat 1

⁸ Peraturan Menteri Pendidikan Budaya nomor 30 tahun 2021 pasal 6 Ayat 2

- g) melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
- h) memasang tanda informasi yang berisi:
 - 1. pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
 - 2. peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual;
- i) menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
- j) melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan:

- a) pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
- b) organisasi kemahasiswaan; dan/atau
- c) jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Sedangkan tindakan pencegahan terhadap kekerasan seksual oleh pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:

- a) membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu:

1. di luar area kampus;
 2. di luar jam operasional kampus; dan/atau
 3. untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan; dan
- b) berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 juga menjelaskan mengenai penanganan kekerasan seksual. Penanganan yang dimaksud adalah tindakan cara proses untuk menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Dalam hal penangan terhadap kekerasan seksual Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual karena hal ini dapat menjadi usaha untuk menjadi solusi pada tindakan kekerasan seksual⁹:

Selaku perguruan tinggi dituntut oleh kementerian pendidikan untuk melaksanakan suatu penanganan untuk mencegah adanya tindakan kekerasan seksual. Adapun macam-macam bentuk terhadap penanganan kekerasan seksual adalah¹⁰:

a) Pendampingan

Pendampingan sebagaimana dimaksud diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus. Pendampingan sebagaimana dimaksud berupa:

- 1) konseling;
- 2) layanan kesehatan;

⁹ Peraturan Menteri Pendidikan Budaya 30 tahun 2021 pasal 10

¹⁰ Peraturan Menteri Pendidikan Budaya 30 tahun 2021 pasal 11

- 3) bantuan hukum;
 - 4) advokasi; dan/atau
 - 5) bimbingan sosial dan rohani.
- b) Perlindungan

Pelindungan sebagaimana dimaksud diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus. Pelindungan kepada Korban atau saksi sebagaimana dimaksud berupa:

- 1) jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
- 2) jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- 3) jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
- 4) pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- 5) penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;
- 6) penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan;

- 7) perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
 - 8) perlindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
 - 9) gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
 - 10) penyediaan rumah aman; dan/atau
 - 11) perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.
- c) Pengenaan Sanksi Administratif

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan Kekerasan Seksual. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas. Beberapa sanksi administrasi tersebut yaitu:

- 1) Sanksi administratif ringan
 - i. teguran tertulis; atau
 - ii. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.
- 2) Sanksi administratif sedang
 - i. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau

- ii. pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi: penundaan mengikuti perkuliahan (skors); pencabutan beasiswa; atau pengurangan hak lain.
- 3) Sanksi administratif berat
- i. pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa; atau
 - ii. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
TINJAUAN YURIDIS DAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*
TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL MENURUT PERMENDIKBUD
NOMOR 30 TAHUN 2021

A. Tinjauan Terhadap Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia menimbulkan kekhawatiran di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Salah satu tempat terjadinya kekerasan seksual ini adalah di perguruan tinggi, kasus ini menjadi perhatian khusus bagi Kementerian Pendidikan, budaya, Riset dan Teknologi, karena penyelenggara pendidikan di perguruan tinggi adalah kementerian pendidikan maka dengan adanya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat mempengaruhi proses transformasi ilmu. kementerian pendidikan mengeluarkan sebuah peraturan untuk menangani kasus tersebut yaitu Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Dalam Permendikbud Nomor. 30 Tahun 2021 dijelaskan beberapa aturan mengenai kekerasan seksual yang berada di lingkungan perguruan

tinggi hingga bentuk pencegahan dan penanganannya¹. Hal ini merupakan langkah cepat dalam menanggapi kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sedangkan dalam permendikbud Nomor.30 Tahun 2021 pada pasal 5 ayat 2 terkesan melegalkan kontrak seksual yang artinya apabila korban menyetujui maka boleh dilakukan karena dalam pasal 5 tertera frasa “Tanpa persetujuan korban”. Seperti pada pasal 5 ayat 2 huruf b, f, g, h, l, m yaitu “Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban; mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban; membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;”.

Meskipun dijelaskan dalam permendikbud nomor 30 tahun 2021 pada pasal 5 ayat 3 perihal persetujuan korban yang dianggap tidak sah yaitu: memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya; mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba; mengalami sakit, tidak

¹ Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi pasal 11.

sadar, atau tertidur; memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan; mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility); dan/atau mengalami kondisi terguncang.

Pada hal tersebut dapat dikatakan bahwa apabila korban menyetujui tindakan tersebut maka tidak dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan tindakan kekerasan seksual karena jelas pada aturannya memberikan peluang kepada pelaku kekerasan seksual untuk melakukan tindakan tersebut. Sebenarnya apabila tindakan kekerasan seksual yang dijelaskan pada permendikbud nomor 30 tahun 2021 pada pasal 5 ayat 2 dianggap menyimpang, maka dengan adanya persetujuan atau tanpa persetujuan korban ini memang tidak boleh dilakukan.

B. Tinjauan Yuridis Dan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021

1. Tinjauan Yuridis

Apabila kita melihat dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 maka hal ini jelas tidak sejalan dengan pendidikan yang berada di Indonesia. karena hal itu bertentangan dengan perundang-undang sebelumnya. Seperti contoh, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional² yang berbunyi “pendidikan nasional adalah pendidikan yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap

² Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

terhadap tuntutan perubahan zaman”³. dalam pasal tersebut jelas menyatakan bahwa pendidikan nasional berakar pada nilai-nilai agama salah satunya. Apabila hal ini tetap dianggap tidak bermasalah atau tidak bertentangan maka dikhawatirkan dikemudian hari akan terjadi lonjakan kasus kekerasan seksual.

Sejalan dengan penjelasan diatas anggota komisi X DPR RI dari fraksi PKS Fahmi Alaydroes memberikan desakan untuk mencabut aturan tersebut karena dapat memberikan peluang untuk munculnya praktik zina. Beliau mengemukakan “Harus dicabut dan harus segera untuk di revisi dan dilengkapi. Permendikbud ini harus sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang 1945 yang menugaskan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia guna mencerdaskan kehidupan bangsa”. Begitu terang beliau mengenai permendikbud Nomor 30 tahun 2021.

Beliau juga melihat adanya permasalahan dalam frasa “Tanpa persetujuan korban” karena dapat memberikan dampak yaitu justru akan menimbulkan seks bebas. “Bila terjadi hubungan seksual suka sama suka, kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dan dilakukan di luar ikatan pernikahan, peraturan ini membiarkan, dan dianggap normal. Bahkan, peraturan ini dapat ditafsirkan sebagai bentuk dari ‘legalisasi’ perbuatan asusila seksual yang dilakukan dengan tanpa paksaan (suka sama suka) di

³ Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

kalangan perguruan tinggi,”

Maka dengan ini permendikbud nomor 30 tahun 2021 bisa dikatakan bahwa dalam pembahasan saat ketika akan mengundang permendikbud nomor 30 tahun 2021 belum memenuhi aturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang dijelaskan mengenai tahapan-tahapan ketika akan mengeluarkan peraturan baru.

2. *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*

Berdasarkan peraturan Menteri pendidikan budaya riset dan teknologi Nomor 30 Tahun 2021, Menteri pendidikan menerbitkan bahwasannya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dijadikan sebagai solusi untuk kasus kekerasan seksual yang ditujukan guna membantu presiden dalam mengatasi fenomena kekerasan seksual di Indonesia. Dalam keadaan darurat fenomena kekerasan seksual yang mengancam umat dan pemerintah dituntut untuk mengambil kebijakan yang mana mampu menjadi solusi serta upaya-upaya yang memiliki nilai kemaslahatan bagi umat. Selain itu rakyat juga harus mampu bekerjasama dengan patuh dan taat dengan aturan dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Fuqoha juga telah mengatur mengenai batasan yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin demi kebaikan hajat orang banyak didalam Islam⁴.

Kementerian pendidikan budaya riset dan teknologi mengeluarkan

⁴ Halid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

peraturan menteri ini memiliki tujuan untuk sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus; dan untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.

Konsep wizarah didalam ketatanegaraan dibedakan menjadi dua diantaranya yaitu wazir al-tafwid (pembantu khalifah dalam pemerintahan) dan wazir al-tanfdz (pembantu pemerintah dalam bidang administrasi). Perbedaan keduanya sangat menonjol dimana wazir al-tafwidh memiliki kekuasaan yang lebih luas dibandingkan wazir al-Tafwidz.

Berdasarkan konteks tersebut konsep dari wazir al-Tanfidz memiliki kesesuaian dengan konsep kementerian yang mana berlaku di Indonesia. Dimana dalam menjalankan tugasnya menteri tidak memiliki visi-misi sendiri yang ada hanyalah visi-misi Presiden, sehingga seluruh kebijakan dalam kementerian harus berpedoman pada arahan serta visi-misi Presiden tersebut. Sebab posisi menteri sepenuhnya berada dalam kuasa presiden maka bila ada menteri yang keluar dari visi-misi presidendan kurang optimal dalam menjalankan tugasnya presiden memiliki hak untuk mengganti (reshuffle). Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021

yang diharapkan mampu menyukseskan program pendidikan nasional di Indonesia.

Adanya kesesuaian kedudukan tersebut, maka dalam hal keduanya baik Wazir al-Tanfidz dalam ketatanegaraan Islam maupun menteri dalam setiap tindakan atau perbuatan pemerintah yang dilakukannya adalah dipertanggungjawabkan langsung kepada kepala pemerintahan (Khalifah atau Presiden), baik tindakan urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakan.

Tinjauan *Fiqh Siyāsah* didalam konteks *wazir tanfidz* yaitu melaksanakan tugas administrasi, bukan tugas tentang pemerintahan seperti yang dilakukan oleh *wazir tafwid*. Hal tersebut dikarenakan dalam tugasnya *wazir tanfidz* tidak dapat mengangkat amil, wal dan juga tidak mengurus urusan mengenai masyarakat. Dimana hanya memiliki tugas dalam menjalankan tugas pemerintahan dan juga tugas yang mana dikeluarkan oleh khalifah ataupun yang telah dikeluarkan oleh wazir Tafwid. Didalam hal ini memiliki kesamaan dengan Menteri pada masa sekarang dimana tugas utama dari *wazir tanfidz* adalah mendampingi Khalifah atau Imam dan juga melaksanakan administrasi. Pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 Bab 3 Pasal 7 dikatakan bahwasannya tugas dari kementerian adalah membantu penyelenggaraan mengenai urusan tertentu didalam pemerintahan guna membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam hal ini sangat disayangkan apabila ketidaksesuaian permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini masih

dianggap benar, karena dengan berlakunya permendikbud ini memberikan celah hukum untuk pelaku kekerasan seksual dan dikhawatirkan dikemudian hari terjadi lonjakan kasus kekerasan seksual.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian yang telah dipaparkan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Dengan diundangkannya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi telah terjadi pro dan kontra terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 di dalam beberapa lapisan masyarakat karena Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi lebih tepatnya pasal 5 ayat 2 frasa Tanpa Persetujuan Korban ini dinilai melegalkan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional karena pendidikan nasional di Indonesia berasaskan Pancasila dan berdasarkan nilai-nilai agama.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa peraturan yang akan diundangkan harus melalui salah satu tahap pembahasan mengenai sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan lain karena untuk mengantisipasi terjadinya ketidaksesuaian peraturan satu dengan


peraturan lainnya, Maka dengan ini permendikbud nomor 30 tahun 2021 bisa dikatakan bahwa dalam pembahasan saat ketika akan mengundang permendikbud nomor 30 tahun 2021 belum memenuhi aturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang dijelaskan mengenai tahapan-tahapan ketika akan mengeluarkan peraturan baru. Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 juga menjelaskan serta memaparkan bahwa ketika seorang wazir akan mengeluarkan aturan juga harus disesuaikan dengan visi misi presiden. Dalam konsep wizar al tanfidz menteri memiliki tugas membantu khalifah dan memiliki hak untuk mengeluarkan kebijakan. Dalam Keadaan darurat fenomena kekerasan seksual yang mengancam umat dan pemerintah dituntut untuk mengambil kebijakan yang mana mampu menjadi solusi serta upaya-upaya yang memiliki nilai kemaslahatan bagi umat.

B. Saran

1. Berdasarkan penelitian ini penulis memberikan saran kepada lembaga terkait untuk lebih memperhatikan lagi pembahasan ketika akan mengeluarkan peraturan baru, agar tidak terjadi pertentangan antar undang-undang satu dengan undang-undang lain dikemudian hari.
2. Selanjutnya penulis berharap kepada kementerian pendidikan budaya riset dan teknologi segera me revisi Permendikbud Nomor 30 Tahun

2021, apabila tidak segera direvisi maka akan menimbulkan masalah dikemudian hari karena memberikan celah kepada pelaku untuk bisa lolos dari jeratan hukum.

3. Dengan ini penulis berharap kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kemaslahatan rakyat agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang menjunjung tinggi nilai budaya serta agama.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, Imam Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-Azizi, Abdul Syukur. Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur Yogyakarta: Al-Saufa, 2014.
- Dzajuli. Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Pranada Media Group. 2003.
- HS, Salim et al, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cet. Ke-2 Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Khallaf, Abdul Wahhab. Al-Siyāsah al-Syar’iyah, Kairo: Dar al-Anshar, 1977, 25-40. Lihat juga Muhammad Iqbal, Fiqh Siyāsah.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyāsah Dustūriyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia, Yogyakarta: Semesta Aksara 2019.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Nurtjahyo, Lidwina Inge. Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Paradias, Rosania. et al“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 1 2022
- Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyāsah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara; ajaran, sejarah dan pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.

Syamsudin, M. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2007.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Surabaya*: UIN Sunan Ampel Press, 2016.

Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A